

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 6 orang ulama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang status wali nikah bagi pelaku *incest*, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Wali Nikah Bagi Pelaku *Incest*.

1. Responden I

a. Identitas responden

Nama: H. Hurman; Umur: 57 tahun; Pendidikan: Aliyah Ponpes Darussalam Martapura; Pekerjaan: Pengasuh pengajian/Kaji duduk; Alamat: Desa Telaga Bidadari, Kecamatan Sungai Raya.

b. Pendapat Responden

Menurut responden status perwalian nikah pelaku *incest* adalah tetap berhak. Dalam pandangan responden tindakan *incest* yang dilakukan oleh pelaku tidak memberikan pengaruh negatif pada status perwalian pelaku terhadap anaknya.

Tindakan *incest* yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai suatu masalah tersendiri yang tidak berhubungan dengan haknya sebagai wali bagi anaknya. Tindakan *incest* yang terjadi menurut responden merupakan perbuatan maksiat akan tetapi hal itu tidak mengakibatkan hak perwalian

nikah pelakunya dapat dicabut atau dialihkan. Karena hak perwalian yang paling kuat adalah wali nasab.

Responden memberikan dasar hukum sebagai sandaran pendapatnya adalah dari hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي مرشد

“ Tidak ada (tidak sah) pernikahan tanpa wali yang benar “ (HR. Ibn Abbas).

Responden menyampaikan dalam kitab I’anat at-Thalibin terjadi *khilafiyah* ulama mazhab dalam memahami kata “*mursyidin*” dalam hadis di atas. Oleh kalangan Jumah ulama kata “*mursyidin*” itu mengandung arti harus adil. Sedangkan oleh sebagian ulama kata “*mursyidin*” tersebut berarti wali yang sebenarnya dan atau yang paling berhak.

Oleh responden kata “ *waliyyin mursyidin* “ dalam hadis tersebut diartikan sebagai wali yang paling berhak, yaitu seorang ayah kandung. Sehingga selama ayah kandung masih ada maka hak perwaliannya tidak dapat digantikan walaupun si ayah adalah pelaku *incest*.

2. Responden II

a. Identitas responden

Nama: H. Jamhari Muhdi; Umur: 40 tahun; Pendidikan: MAN 1 Sungai Paring/Ponpes Darussalam, Martapura; Pekerjaan: Ketua MUI Kecamatan Sungai Raya; Alamat: Desa Mangunang, Sungai Raya Utara, Kecamatan Sungai Raya.

b. Pendapat Responden

Dalam pandangan responden, status perwalian nikah pelaku *incest* tidak berubah. Status perwalian pelaku *incest* tidak dapat digantikan, dicabut atau digugurkan selama dia masih ada dan atau hidup. Perbuatan *incest* yang dilakukan merupakan permasalahan yang berbeda dengan permasalahan hak perwalian pelaku terhadap anak perempuannya.

Menurut responden hak perwalian merupakan permasalahan yang utama dalam menentukan status seseorang dalam kehidupannya sehingga masalah perwalian ini tidak dapat dengan mudah diutak-atik, termasuk oleh tindakan *incest* yang terjadi. Secara umum sudah diketahui bahwa hak perwalian yang paling kuat adalah wali nasab atau kerabat karena dasar hubungannya adalah hubungan sedarah.

Apalagi dalam masalah pernikahan, wali merupakan salah satu syarat sah pernikahan sehingga dalam melaksanakannya haruslah dengan perhatian yang ekstra hati-hati. Jangan sampai masalah wali nikah dipandang remeh, karena akan mengancam sah tidaknya suatu pernikahan yang nantinya akan berpengaruh sangat besar dalam perkembangan keluarga yang terbentuk dari pernikahan tersebut.

Sebagai dasar hukum pendapatnya responden menyebutkan hadis Nabi. SAW. yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدين

“ *Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi* “

(HR. Imam Ahmad).

3. Responden III

a. Identitas responden

Nama: H. Harli; Umur: 58 tahun; Pendidikan: Pendidikan Islam Non-formal (mengaji duduk); Pekerjaan: Pengasuh pengajian/penceramah; Alamat: Desa Pahampangan, Kec. Padang Batung.

b. Pendapat Responden

Menurut responden status wali nikah bagi pelaku *incest* adalah tetap berhak selama ia masih ada dan hidup. Hak perwalian nikah ini menurut responden haruslah berada dalam pangkuan orang yang paling kuat haknya dan paling dekat hubungan keturunannya di antara urutan wali yang ada. Oleh karena itu selama masih ada ayah maka status wali nikah si anak perempuan tidak dapat diganti-diganti.

Walaupun terjadi kasus *incest* yang menurut pandangan umum dapat mencederai hubungan antara ayah dan anak perempuannya termasuk hak perwalian nikah di antara keduanya, akan tetapi menurut responden kasus *incest* tidaklah dapat mengubah status perwalian si ayah terhadap anak perempuannya karena ia masih ada dan hidup. Lain cerita jika si ayah memang sudah meninggal atau berada di tempat yang jauh dan berhalangan untuk menjadi wali nikah.

Dalam pandangan responden wali sebagai syarat sah pernikahan merupakan ketentuan yang tidak dapat ditawar-tawar. Dan responden

menekankan bahwa yang lebih penting menjadi perhatian adalah selama masih ada wali yang paling dekat hubungannya maka ia yang paling berhak menjadi wali nikah. Sedangkan mengenai syarat-syarat seorang wali responden hanya menekankan pada dua poin pokok, yaitu:

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Baligh, berakal, dan merdeka

Responden menyebutkan hadis Nabi SAW. sebagai berikut yang menjadi sandaran hukum pendapatnya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

“Tidak (shah) pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi “ (HR. Imam Ahmad).

4. Responden IV

a. Identitas responden

Nama: H. Mochyar Dahri; Umur: 56 tahun; Pendidikan: Institut Pendidikan Islam Darussalam, Gontor Ponorogo; Pekerjaan: Pimpinan Ponpes Ibnu Mas’ud Putera/Ketua MUI Kab. Hulu Sungai Selatan; Alamat: Jl. Brigjend. H. Hasan Basry, Kandangan.

b. Pendapat Responden

Dalam pandangan responden seseorang yang memiliki hak perwalian nikah bagi anak perempuannya kemudian melakukan tindakan *incest* terhadap anak perempuannya sendiri itu maka status atau hak wali nikahnya dicabut dan dialihkan.

Tindakan *incest* yang dilakukan oleh pelakunya dianggap responden sebagai suatu perbuatan yang benar-benar amoral. Karena perbuatan jahat itu dilakukan dalam ranah keluarga pelaku itu sendiri. Bukan berarti bila perbuatan itu dilakukan kepada orang lain maka dapat dibenarkan, akan tetapi kadar kejahatannya menurut responden lebih mudah dicerna.

Karena tindakan *incest* dianggap sebagai perbuatan yang merusak moral secara fatal maka responden menilai bahwa hal itu mengakibatkan pelaku *incest* yang mempunyai hak wali nikah menjadi *fasiq*. Dan kefasiqan inilah yang menyebabkan status atau hak wali nikahnya pelaku *incest* dicabut dan dialihkan.

Responden berpendapat bahwa untuk menjadi seorang wali nikah harus dapat memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat untuk menjadi wali adalah adil. Pengertian syarat adil ini adalah seorang wali nikah tidak boleh melakukan perbuatan yang berakibat dosa besar sehingga menjadi *fasiq*. Apabila seorang wali nikah menjadi *fasiq* maka hak wali nikahnya hilang.

Dasar hukum yang dikemukakan oleh responden adalah hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي مرشد

“ Tidak (*sah*) pernikahan kecuali dengan wali yang benar “ (HR. Ibn Abbas).

Responden juga menambahkan kutipan dari kitab I'anat at-Thalibin, Juz III, halaman 305-306, yang berbunyi:

- فلا ولاية لفسق غير الإمام الأعظم لأن الفسق نقص يقدر
في الشهادة

“ maka orang yang fasiq tidak berhak menjadi wali, pendapat ini dari selain Imam yang besar, karena kefasiqan mengakibatkan cederanya dalam kesaksian “

- ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا

“ dan jika orang fasiq itu bertaubat dengan taubat yang sebenarnya maka nikahkanlah langsung “

Sebagai langkah selanjutnya adalah perpindahan hak wali nikah kepada wali yang lebih jauh (selanjutnya) sesudah wali nikah yang menjadi pelaku *incest* tersebut, akan tetapi masih dalam tertib (urutan/susunan) wali nasab, tidak langsung berpindah pada wali hakim. Responden kembali mengutip dari Kitab yang sama, yang berbunyi:

(وينقل ضد كل) من الفسق والرق والصبأوالجنون (ولاية لأبعد)

“ dan berpindahlah perwalian bagi orang fasiq, budak, anak kecil, dan orang gila kepada wali ab'ad “

Akan tetapi pelaku *incest* yang hak wali nikahnya terhalang tersebut masih diberi kesempatan jika ingin mendapatkan hak wali nikahnya kembali dengan syarat harus bertaubat. Tentu saja taubat yang harus dilakukannya adalah *taubat nashuha*. Yaitu taubat yang sebenar-

benarnya taubat, berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan memohon ampunan atas segala kesalahan yang diperbuatnya.

5. Responden V

a. Identitas responden

Nama: H. Husni Latief; Umur: 51 tahun; Pendidikan: Ponpes Datu Kalampayan, Bangil; Pekerjaan: Guru Ponpes Al-Falah Puteri; Alamat: Desa Tebing Tinggi Hilir, Kec. Simpur.

b. Pendapat Responden

Menurut responden status wali nikah bagi pelaku *incest* adalah tetap berhak. Tidak dicabut atau dialihkan kepada wali yang lain. Selama pelaku yang merupakan wali nikah bagi anak perempuannya itu masih hidup maka perwaliannya tidak dapat digantikan.

Karena dalam pandangan responden hubungan antara pelaku *incest* dan korban *incest* yaitu sebagai ayah kandung dan anak kandung tidak akan dapat diubah walaupun terjadi kasus *incest*. Hubungan ayah dan anak ini abadi karena berdasarkan dengan hubungan darah atau keturunan (nasab). Oleh karena itu hak perwalian si ayah terhadap anaknya tidak dapat diubah baik itu dicabut dan dialihkan.

Pendapat ini responden sandarkan pada hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي

“ *Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali* “ (HR. Imam Ahmad, Nasaiy, Abu Daud, dan Ibn Majah).

Menurut responden tindakan *incest* memang benar perbuatan dosa besar sehingga dapat menjadi penghalang bagi pelakunya untuk menjadi wali nikah. Karena perbuatan dosa besar itu digolongkan sebagai penyebab *fasiq*. Akan tetapi jika pelaku *incest* itu telah melakukan taubat maka menurut responden hak walinya tidak bermasalah lagi. Tentu saja ini hanya untuk satu kesempatan, tidak berlaku bagi orang yang setelah bertaubat lalu melakukan perbuatan dosanya kembali, berulang-ulang seperti itu.

Selain itu mengenai persyaratan wali yang menyebutkan seseorang boleh menjadi wali apabila ia adil, dalam pandangan responden hal itu bukanlah ditujukan pada wali secara khusus akan tetapi lebih ditekankan kepada saksi. Pengertian ini responden sebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل (رواه أحمد بن حنبل)

“ *Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali dan saksi yang adil*

“

6. Responden VI

a. Identitas responden

Nama: H. Marzuki Ismail; Umur: 43 tahun; Pendidikan: Aliyah Shaulatiah, Makkah; Pekerjaan: Guru Ponpes Darul Ulum Kandangan; Alamat: Desa Panjampang Bahagia, Kec. Simpur.

b. Pendapat Responden

Responden berpendapat bahwa status wali nikah bagi pelaku *incest* adalah tetap pada pelaku *incest* tersebut. Dalam kasus *incest* yang terjadi memang terjadi perbuatan yang mencemari hubungan antara ayah dan anak, akan tetapi dasar dari hubungan diantara keduanya tidak dapat diganggu gugat karena mereka terikat dalam hubungan darah.

Alasan responden terhadap pendapatnya adalah bahwa pelaku *incest* yang memiliki hak paling besar atas perwalian pada anaknya sesuai dengan ketentuan mengenai tertib (urutan/susunan) wali dalam hukum Islam. Sehingga kasus *incest* yang terjadi tidak dapat mengubah ketentuan yang telah diatur tersebut.

Responden menyebutkan hadis Nabi SAW. sebagai sandaran hukum pendapatnya, yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدين

“ *Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi* “

(HR. Imam Ahmad).

Mengenai permasalahan syarat wali yang mengharuskan adil dan tidak *fasiq*. Maka responden berpendapat disinilah hikmahnya ada pintu taubat. Maksud responden, dalam kasus *incest*, si pelaku yang merupakan pemegang hak wali nikah paling kuat memang telah melakukan perbuatan dosa besar yang dapat digolongkan *fasiq*, sehingga menghalanginya untuk menjadi wali nikah, akan tetapi tersedia pintu taubat yang dapat mengembalikan hak wali nikah si pelaku.

Responden menyampaikan bahwa pernah menemui kejadian mengenai wali nikah yang dianggap *fasiq* kemudian disuruh untuk bertaubat dahulu dan ditunggu sampai tiga minggu barulah akad nikah dilaksanakan dengan wali nikah *fasiq* yang sudah diberi waktu selama tiga minggu untuk bertaubat tersebut.

B. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Tabel

Pada bagian ini penulis menyajikan secara ringkas dari pendapat hukum keenam responden yang telah diuraikan, sehingga lebih mudah memahaminya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: